



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 15 Juli 2025

Nomor : 700/IP.RB/32/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025
pada Kecamatan Karanganyar.

Yth. Camat Karanganyar
di
Karanganyar

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 800.1.11.1/463 Tanggal 08 April 2025 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Tahun 2024. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 08 s.d. 22 April 2025.

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Seluruh temuan Evaluasi AKIP tahun sebelumnya (2024) telah selesai ditindaklanjuti.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 - 90	Memuaskan
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 - 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **71,20** termasuk dalam kategori penilaian "BB" (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,60
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,00
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,10
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50
	Total Nilai	100,00	71,20

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Komponen Perencanaan Kinerja mencakup dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Rencana Kerja (Renja), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kerja Utama (IKU), dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia
- b. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik

- c. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil berkesinambungan.

Terdapat beberapa kelemahan atau catatan yang perlu dilakukan perbaikan di waktu yang akan datang yaitu:

- a. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum menantang, terbukti capaian kinerja > 100%.
 - b. Perencanaan Kinerja baru dirumuskan dan ditetapkan oleh Pejabat Struktural dari Camat hingga Kasi namun belum sampai staf.
2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan.
- b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Terdapat kelemahan atau catatan yang perlu dilakukan perbaikan di waktu yang akan datang yaitu:

Sudah ada mekanisme yang jelas (SOP) terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yaitu SOP Standar Pelayanan, namun bukan SOP terkait pengumpulan data kinerja IKU.

3. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. LKJIP tidak menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023 dan 2024).
- b. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal diperoleh gambaran sebagai berikut:

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
- c. Implementasi SAKIP telah meningkat namun belum memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan kepada Camat Karanganyar agar:

1. Menyusun dan menetapkan target dalam Perencanaan Kinerja yang menantang.
2. Memerintahkan secara tertulis kepada seluruh pegawai termasuk staf untuk merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
3. Menyusun dan menetapkan SOP yang dapat diandalkan dalam rangka pengumpulan data kinerja IKU.
4. Menyusun LKJiP yang menyajikan perbandingan kinerja dengan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya minimal 3 tahun terakhir (2022, 2023 dan 2024).
5. Menyusun Laporan Kinerja yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Nasional/Provinsi.

E. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen

Amin Rahmanurrajjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP.19720723 199803 1 006